



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masdar Has Batubara;
2. Tempat lahir : Marelan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Perumnas Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat / Dsn. Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Masdar Has Batubara ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 selanjutnya, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 285/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MASDAR HAS BATUBARA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Dsn I Sumur Boor Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke rumah orang tua terdakwa yang bernama SUREP yang mana saat itu rumah saksi SUREP dalam keadaan kosong, lalu terdakwa mengambil jerjak jendela sebanyak 14 (empat belas) buah dan jerjak pintu sebanyak 4 (empat) buah yang terbuat dari besi dengan cara mencongkelnya dengan paksa hingga terbongkar, lalu terdakwa memasukkan ke dalam goni plastik dan setelah itu terdakwa menghancurkan / merusak rumah saksi SUREP dengan menghancurkan tembok/dinding rumah, pintu-pintu kamar, kaca rumah pecah, lemari di hancurkan, kusen rumah dihancurkan, kursi sofa dihancurkan, dinding kamar mandi dan pintu-pintu kamar dihancurkan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi SUREP lalu terdakwa melempari rumah saksi SUREP dengan batu hingga rusak dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Padang Tualang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi SUREP untuk melakukan pencurian dan pengrusakan barang-barang milik saksi SUREP tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUREP mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MASDAR HAS BATUBARA pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Dsn I Sumur Boor Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke rumah orang tua terdakwa yang bernama SUREP yang mana saat itu rumah saksi SUREP dalam keadaan kosong, lalu terdakwa mengambil jerjak jendela sebanyak 14 (empat belas) buah dan jerjak pintu sebanyak 4 (empat) buah yang terbuat dari besi dengan cara mencongkelnya dengan paksa hingga terbongkar, lalu terdakwa memasukkan ke dalam goni plastik dan setelah itu terdakwa menghancurkan / merusak rumah saksi SUREP dengan menghancurkan tembok/dinding rumah, pintu-pintu kamar, kaca rumah pecah, lemari di hancurkan, kusen rumah dihancurkan, kursi sofa dihancurkan, dinding kamar mandi dan pintu-pintu kamar dihancurkan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi SUREP lalu terdakwa melempari rumah saksi SUREP dengan batu hingga rusak dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Padang Tualang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi SUREP untuk melakukan pencurian dan pengrusakan barang-barang milik saksi SUREP tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUREP mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan setelah bermusyawarah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa mengenai syarat suatu dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, Tempat lahir, Umur atau tanggal lahir, Jenis kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP adalah merupakan syarat formil suatu surat dakwaan sedangkan yang disebut dalam ayat (2) huruf b adalah merupakan syarat materil suatu dakwaan yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil dakwaan perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 (a) KUHP, karena telah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa dan surat dakwaan ini juga telah diberi tanggal dan ditandatangani Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat materil dakwaan Penuntut Umum perkara a quo, berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Namun KUHP tidak memperinci lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap. Karenanya tentang pengertian tersebut harus dipedomani doktrin-doktrin yang ada dalam lalu lintas hukum di Indonesia. Untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada pendapat Kejaksaan Agung RI selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam penyusunan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Kejaksaan Agung RI dalam bukunya Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan tahun 1985 hal 11-12, yang dimaksud dengan:



1. Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan / kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan, misalnya tentang delik aduan, kadaluarsa, ne bis in idem, dan lain-lain;
2. Jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan;
3. Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 367 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi: *"Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pasal dakwaan tersebut pasal tersebut tidak mengandung unsur perbuatan pidana dan ancaman pidana (delik) melainkan hanya berisikan ketentuan umum tentang syarat penuntutan pidana apabila suatu kejahatan dilakukan oleh seorang suami/istri hanya dapat dilakukan atas pengaduan sehingga pasal dakwaan yang demikian tidak dapat berdiri sendiri didalam suatu dakwaan melainkan harus dikaitkan dengan pasal lainnya yang ada mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum didalam dakwaan pertama hanya mendakwakan pasal 367 ayat 2 KUHPidana tanpa mengaitkan dengan pasal lain yang mengandung ancaman pemidaan maka dakwaan tersebut sudah tergolong tidak cermat sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHPidana sehingga berakibat bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum dan selanjutnya Majelis Hakim meskipun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi demi keadilan harus menyatakan dakwaan penuntut umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, oleh karena surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dinyatakan tidak diterima terhadap segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan pada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 143 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;
2. Menetapkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Membebankan biaya perkara pada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Stb